

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 036/Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 diperlukan adanya kepastian dalam penentuan hari dan tanggal pemungutan suara;

bahwa untuk pelaksanaan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246);

UU No. 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5678);

PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kaja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010;

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor: 036/Kpts.KPU-Kota-008.435636/2015 diatur tentang:

Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2015